



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PURWAMEKAR KECAMATAN RAWAMERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PURWAMEKAR KECAMATAN RAWAMERTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Purwamekar dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta :
  1. Dimulai dari TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 41,957''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 16,790''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2007-18.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 41,639''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 45,619''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2007-18.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 41,362''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 12,356''$  BT yang terletak pada as jalan desa; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 37,491''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 31,609''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta.

- b. Batas Desa Purwamekar dengan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 37,491''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 31,609''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 5,384''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 47,441''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Pasirkaliki, Desa Balongsari dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur.
- c. Batas Desa Purwamekar dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 5,384''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 47,441''$  BT ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.18.2009-26.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 12,857''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 22,656''$  BT; dan
  2. Selanjutnya ke arah selatan melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 55,802''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 13,806''$  BT.
- d. Batas Desa Purwamekar dengan Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 55,802''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 13,806''$  BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kampung Buher yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 54,207''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 8,103''$  BT;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 37,386''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 0,921''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 35,113''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 52,507''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 37,101''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 51,456''$  BT; dan
  5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 34,832''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 41,424''$  BT.

- e. Batas Desa Purwamekar dengan Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 34,832''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 41,424''$  BT ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Saluran Irigasi Sulangke yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 18,706''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 46,431''$  BT;
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi Sulangke hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 27,216''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 31,029''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 10,809''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 17,473''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kosambi yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 7,897''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 16,176''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat melewati pekarangan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 8,064''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 13,630''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1012-28.2009-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 7,815''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 12,481''$  BT; dan
  7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 41,957''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 16,790''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **190** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 190 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PURWAMEKAR KECAMATAN RAWAMERTA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PURWAMEKAR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2009	PURWAMEKAR	TK 32.15.01.1010-01.1012-18.2009-000	107° 18' 41.424" BT	6° 15' 34.832" LS	755757,67	9307527,46
		TK 32.15.01.1010-18.2009-001	107° 19' 8.103" BT	6° 15' 54.207" LS	756575,47	9306928,43
		TK 32.15.01.1010-18.2009-002	107° 19' 0.921" BT	6° 15' 37.386" LS	756356,89	9307446,32
		TK 32.15.01.1010-18.2009-003	107° 18' 52.507" BT	6° 15' 35.113" LS	756098,44	9307517,31
		TK 32.15.01.1010-18.2009-004	107° 18' 51.456" BT	6° 15' 37.101" LS	756065,85	9307456,35
		TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000	107° 19' 13.806" BT	6° 15' 55.802" LS	756750,63	9306878,62
		TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000	107° 18' 16.790" BT	6° 14' 41.957" LS	755007,28	9309155,68
		TK 32.15.01.1012-28.2009-001	107° 18' 46.431" BT	6° 15' 18.706" LS	755913,83	9308022,33
		TK 32.15.01.1012-28.2009-002	107° 18' 31.029" BT	6° 15' 27.216" LS	755439,03	9307762,91
		TK 32.15.01.1012-28.2009-003	107° 18' 17.473" BT	6° 15' 10.809" LS	755024,38	9308268,94
		TK 32.15.01.1012-28.2009-004	107° 18' 16.176" BT	6° 15' 7.897" LS	754984,90	9308358,58
		TK 32.15.01.1012-28.2009-005	107° 18' 13.630" BT	6° 15' 8.064" LS	754906,59	9308353,82
		TK 32.15.01.1012-28.2009-006	107° 18' 12.481" BT	6° 15' 7.815" LS	754871,26	9308361,60
		TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000	107° 19' 47.441" BT	6° 15' 5.384" LS	757791,80	9308423,44
		TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2009-000	107° 19' 31.609" BT	6° 14' 37.491" LS	757308,73	9309282,80

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2009	PURWAMEKAR	TK 32.15.18.2007-18.2009-001	107° 18' 45.619" BT	6° 14' 41.639" LS	755893,87	9309161,56
		TK 32.15.18.2007-18.2009-002	107° 19' 12.356" BT	6° 14' 41.362" LS	756716,11	9309166,45
		TK 32.15.18.2009-26.2008-001	107° 19' 22.656" BT	6° 15' 12.857" LS	757028,60	9308197,18


  
 BUPATI KARAWANG,  
 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **190** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PURWAMEKAR KECAMATAN RAWAMERTA

PETA BATAS DESA DESA PURWAMEKAR




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.12.2009

**DESA PURWAMEKAR**  
 KECAMATAN RAWAMERTA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:13.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SIRGAS 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-428800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Baku
- Lokasi UTM dan Sempurna Lintang
- Batas Desa
- Jalan Perkeras
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kecamatan

**Daftar Titik Kartometris**

No	Utm X	Utm Y	Utm Z	Utm W
1	75600	82000	82000	82000
2	75600	82000	82000	82000
3	75600	82000	82000	82000
4	75600	82000	82000	82000
5	75600	82000	82000	82000
6	75600	82000	82000	82000
7	75600	82000	82000	82000
8	75600	82000	82000	82000
9	75600	82000	82000	82000
10	75600	82000	82000	82000
11	75600	82000	82000	82000
12	75600	82000	82000	82000
13	75600	82000	82000	82000
14	75600	82000	82000	82000
15	75600	82000	82000	82000
16	75600	82000	82000	82000
17	75600	82000	82000	82000
18	75600	82000	82000	82000
19	75600	82000	82000	82000
20	75600	82000	82000	82000
21	75600	82000	82000	82000
22	75600	82000	82000	82000
23	75600	82000	82000	82000
24	75600	82000	82000	82000
25	75600	82000	82000	82000
26	75600	82000	82000	82000
27	75600	82000	82000	82000
28	75600	82000	82000	82000
29	75600	82000	82000	82000
30	75600	82000	82000	82000
31	75600	82000	82000	82000
32	75600	82000	82000	82000
33	75600	82000	82000	82000
34	75600	82000	82000	82000
35	75600	82000	82000	82000
36	75600	82000	82000	82000
37	75600	82000	82000	82000
38	75600	82000	82000	82000
39	75600	82000	82000	82000
40	75600	82000	82000	82000
41	75600	82000	82000	82000
42	75600	82000	82000	82000
43	75600	82000	82000	82000
44	75600	82000	82000	82000
45	75600	82000	82000	82000
46	75600	82000	82000	82000
47	75600	82000	82000	82000
48	75600	82000	82000	82000
49	75600	82000	82000	82000
50	75600	82000	82000	82000

**BUPATI KARAWANG,**  
**CELICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : Citra Topik Satelit Resolusi Tinggi Akurasi Tahun 2015-2020  
 - Data batas desa/batas desa berdasarkan SPTD 2013 Pusat Penelitian Badan Informasi Geospasial dengan menggunakan kemampuan teknik pemetaan 2022  
 Tanggal Perik : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditetapi oleh Pemerintah Desa Kabupaten/Kota dan SKPD/DPD terkait.